



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
OBAT HEWAN DAN/ATAU PAKAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa kegiatan dibidang usaha obat hewan dan/atau pakan ternak harus memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen serta kepastian usaha ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat hewan dan/atau pakan ternak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.142/9/ 2007 tentang Pengawasan Mutu Pangan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 18/Permentan/OT.140/4/ 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/4/ 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA OBAT HEWAN DAN/ATAU PAKAN TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Kediri.
3. Kantor Pelayanan Perizinan adalah Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri.
4. Obat hewan adalah obat yang khusus dipakai untuk hewan .
5. Pakan Ternak adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan ternak untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
6. Izin usaha obat hewan dan/atau pakan ternak adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada perorangan warga negara

Indonesia atau badan usaha untuk melakukan usaha dibidang penyediaan, peredaran, pemasukan dan/atau pengeluaran obat hewan dan/atau pakan ternak.

7. Penyediaan adalah proses kegiatan pengadaan, pemilikan, penguasaan, dan/atau penyimpanan obat hewan dan/atau pakan ternak disuatu tempat atau ruangan dengan maksud untuk diedarkan.
8. Peredaran adalah proses kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan, pengangkutan dan penyerahan obat hewan dan/atau pakan ternak.
9. Depo atau petshop obat hewan dan/atau pakan ternak yang selanjutnya di sebut depo adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dan/atau pakan ternak dari distributor.
10. Toko obat hewan dan/atau pakan ternak yang selanjutnya di sebut toko adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan selain obat keras atau pakan ternak.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan perizinan dan pelaksanaan kegiatan usaha obat hewan dan/atau pakan ternak bagi aparatur dan pelaku usaha.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk :
 - a. melindungi konsumen dari obat hewan dan/atau pakan ternak yang tidak memenuhi persyaratan mutu, khasiat, dan keamanannya ;
 - b. memberikan kepastian usaha bagi perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dalam melakukan kegiatan dibidang usaha obat hewan dan/atau pakan ternak;
 - c. mencegah masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular.

BAB II

PEMBERIAN IZIN USAHA OBAT HEWAN DAN/ATAU PAKAN TERNAK

Pasal 3

Izin usaha depo atau toko obat hewan dan/atau pakan ternak diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha untuk melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dan/atau pakan ternak.

BAB III
PERSYARATAN IZIN USAHA
OBAT HEWAN DAN/ATAU PAKAN TERNAK

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin usaha depo atau toko obat hewan dan/atau pakan ternak, perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Untuk Depo atau Petshop Obat Hewan harus memiliki :
 - 1) sarana atau peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
 - 2) nomor pokok wajib pajak (NPWP) ;
 - 3) izin lokasi usaha/surat izin tempat usaha (SITU);
 - 4) tanda daftar perusahaan;
 - 5) surat izin usaha perdagangan (SIUP); dan
 - 6) rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia pengurus daerah setempat, apabila Asosiasi Obat Hewan di daerah belum ada, maka rekomendasi di terbitkan Obat Hewan Indonesia Pusat.
 - b. Untuk Toko Obat hewan dan/atau pakan ternak harus memiliki;
 - 1) sarana atau peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
 - 2) nomor pokok wajib pajak(NPWP);
 - 3) izin lokasi usaha atau surat izin tempat usaha(SITU); dan
 - 4) surat izin usaha perdagangan (SIUP).
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Untuk Depo atau petshop obat hewan mempunyai :
 - 1) tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;
 - 2) tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tidak tetap, atau tenaga asisten apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis.
 - b. Untuk Toko obat hewan atau toko pakan ternak mempunyai tempat penyimpanan untuk mempertahankan mutu, khasiat, dan keamanan.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
OBAT HEWAN DAN/ATAU PAKAN TERNAK

Pasal 5

- (1) Permohonan izin usaha depo atau toko obat hewan dan/atau pakan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Walikota melalui Kantor Pelayanan Perizinan, dengan menggunakan formulir model-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Kantor Pelayanan Perizinan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera memberi jawaban diterima, ditunda atau ditolak.

Pasal 6

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) apabila telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) apabila masih ada kekurangan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dilengkapi dan diberitahukan kepada pemohon oleh Kantor Pelayanan Perizinan secara tertulis dengan menggunakan formulir model-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) apabila persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak benar.
- (4) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon oleh Kantor Pelayanan Perizinan disertai alasan penolakan secara tertulis, dengan menggunakan formulir model-3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) oleh Kantor Pelayanan Perizinan disampaikan kepada Dinas Pertanian untuk dilakukan kajian terhadap dipenuhinya persyaratan teknis.

Pasal 8

- (1) Dinas Pertanian setelah menerima permohonan dari Kantor Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan kajian persyaratan teknis.
- (2) Setelah melakukan kajian teknis, Dinas Pertanian akan memberikan jawaban diterima atau ditolak, yang akan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perizinan.

Pasal 9

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) apabila telah dipenuhinya persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) apabila persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak dapat dipenuhi.

Pasal 10

- (1) Pemberian izin usaha depo atau toko obat hewan dan/atau pakan ternak diterbitkan dalam bentuk Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan atas nama Walikota, dengan menggunakan form model-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama lima (5) tahun.

Pasal 11

- (1) Pemegang izin usaha depo atau toko obat hewan dan/atau pakan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap tiga (3) bulan sekali kepada Dinas Pertanian.
- (2) Pemegang izin usaha yang akan melakukan pemindahan lokasi wajib memberi tahu secara tertulis kepada pemberi izin.

BAB V

PENCABUTAN IZIN USAHA OBAT HEWAN DAN/ATAU PAKAN TERNAK

Pasal 12

Izin usaha dicabut apabila :

- a. terbukti tidak mempunyai tenaga penanggung jawab teknis;
- b. dalam jangka waktu 1` (satu) tahun setelah diberikan izin usaha tidak melakukan kegiatan;
- c. terbukti membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan dan/atau pakan ternak ilegal;
- d. memindahkan lokasi usaha obat hewan tanpa persetujuan pemberi izin;
- e. mengalihkan izin usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- f. tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha;
- g. tidak melakukan pelaporan kegiatan berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, dan/atau huruf g dilakukan setelah diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 50 (lima puluh) hari kerja tidak diindahkan oleh pemegang izin.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan atas nama Walikota, dengan menggunakan form model-5 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- (1) Usaha depo atau toko obat hewan dan/atau pakan ternak yang telah ada namun belum memiliki izin usaha, diwajibkan untuk menyelesaikan perizinan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.
- (2) Izin usaha depo atau toko obat hewan dan/atau pakan ternak yang diberikan sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 13 April 2012

WALIKOTA KEDIRI,
ttd
H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 13 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
ARIEF SAIFUDIN, SH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19580124 198503 1 008

Formulir Model-1

Kediri ,

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Izin Usaha Depo/Toko Obat Hewan/Pakan Ternak

Kepada Yth.:

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri

Jl. Jend. Basuki Rakhmad No. 15 Kediri

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Mengajukan permohonan Izin Usaha Depo/Toko Obat Hewan/Pakan Ternak.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. sarana atau peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
2. nomor pokok wajib pajak (NPWP) ;
3. izin lokasi usaha/surat izin tempat usaha (SITU);
4. tanda daftar perusahaan;
5. surat izin usaha perdagangan (SIUP); dan
6. rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia pengurus daerah setempat, apabila Asosiasi Obat Hewan di daerah belum ada, maka rekomendasi di terbitkan Obat Hewan Indonesia Pusat.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya, atas perhatian serta bantuannya diucapkan terimakasih.

Pimpinan Perusahaan,

(.....nama pemohon.....)

Tembusan :

Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri.

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Formulir Model-2

KOP SKPD

Kediri ,

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Penundaan Izin Usaha Depo/Toko Obat Hewan/Pakan Ternak

Kepada Yth.:

..... (nama pemohon)

Di-

.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor.....tanggal, perihal permohonan izin usaha Depo/Toko Obat Hewan/Pakan Ternak dengan ini diberitahukan penundaan atas permohonan Saudara dengan alasan :

- a.
- b.
- c.

Saran / Arahan : :

- a.
- b.
- c.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan agar menjadi maklum.

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan
Kota Kediri,

..... nama.....
..... pangkat
NIP.

Tembusan :

Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri.

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Formulir Model-3

KOP SKPD

Kediri ,

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Penolakan Izin Usaha Depo/Toko Obat Hewan/Pakan Ternak

Kepada Yth.:

..... (nama pemohon)

Di-

.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor.....tanggal, perihal permohonan izin usaha Depo/Toko Obat Hewan/Pakan Ternak, dengan ini diberitahukan permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

a.

b.

c.

Saran / Arahan : :

a.

b.

c.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan agar menjadi maklum.

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan
Kota Kediri,

..... nama.....

..... pangkat

NIP.

Tembusan :

Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri.

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Form Model-4

KOP SKPD

KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 188.45/...../...../20.....
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA OBAT HEWAN/PAKAN TERNAK

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a.
 b.
Mengingat : 1.
 2.
 3dst.
Memperhatikan : 1.
 2.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Usaha Depo/Toko Obat Hewan/Pakan Ternak kepada :
 a. Nama usaha :
 b. Alamat :
KEDUA : Pemegang Izin Usaha Obat Hewan/Pakan Ternak sebagaimana dimaksud
 pada diktum KESATU wajib dengan nyata dan sungguh-sungguh
 menjalankan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 yang berlaku.
KETIGA : Izin Usaha yang diberikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
 berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib menyampaikan laporan secara
 periodik setiap tiga (3) bulan sekali kepada Dinas Pertanian.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Kediri
pada tanggal
A.n. WALIKOTA KEDIRI
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan,

.....
NIP.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Kediri;
2. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri.

WALIKOTA KEDIRI,
Ttd

H. SAMSUL ASHAR

Form Model-5

KOP SKPD

KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 188.45/...../...../20.....
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA OBAT HEWAN/PAKAN TERNAK

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a.
 b.
Mengingat : 1.
 2.
 3.dst.
Memperhatikan : 1.
 2.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mencabut Izin Usaha Depo/Toko Obat Hewan/Pakan Ternak yang diberikan kepada :
 a. Nama usaha :
 b. Alamat :
KEDUA : Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan karena :
 a.;
 b. ;
 c.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Kediri
pada tanggal
A.n. WALIKOTA KEDIRI
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan,

.....
NIP.....

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Walikota Kediri;
2. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri.

WALIKOTA KEDIRI,
ttd

H. SAMSUL ASHAR